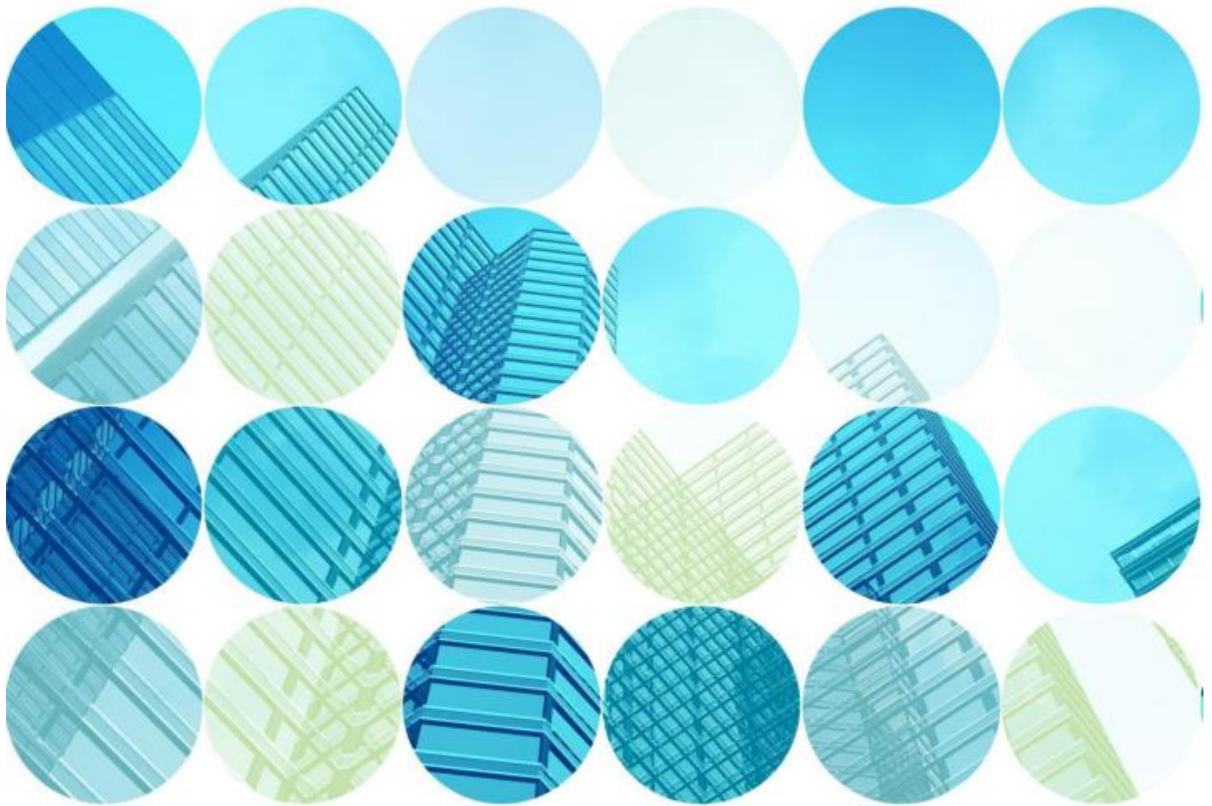


RENCANA KERJA PERUBAHAN

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2025**



DISKOMINFOSTANDI KABUPATEN LAMANDAU
Jl. Bukit Baka Kompleks Perkantoran Bukit Hibul,
Nanga Bulik Kode Pos 74662
Telp. (0532) 2071042
email : kominfo@lamandaukab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2025.

Nanga Bulik, April 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau,

HERWINSON, S.Sos., M.Si., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19670616 198602 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penyusunan.....	I-6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	II-1
2.1. Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun Anggaran 2025.....	II-2
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan sebelum dan sesudah perubahan Tahun 2025	III-1
3.2. Penjelasan/alasan mengenai perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	III-5



BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1. Catatan Penting	IV-1
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	IV-2
4.3. Rencana Tindak Lanjut	IV-2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maka perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Lebih lanjut perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Beberapa kondisi yang mendasari dilakukannya perubahan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 yaitu adanya hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan I yang berimplikasi pada penyesuaian rencana program/kegiatan.



Perubahan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 meliputi perubahan :

1. Terbatasnya alokasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.
2. Pemenuhan sarana prasarana Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian guna meningkatkan pelayanan.
3. Penyesuaian/pergeseran anggaran dikarenakan rasionalisasi anggaran dan efisiensi keuangan mengatasi defisit anggaran.

Proses penyusunan dokumen perubahan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2025 meliputi:

- a) Penyusunan usulan rancangan perubahan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b) Perumusan rancangan akhir perubahan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- c) Penetapan perubahan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 35);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 221, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 268);
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lamandau Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 939);
27. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja



Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lamandau;

28. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 889);
29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025 Nomor 999).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan perubahan Renja Diskominfo Standi Kabupaten Lamandau Tahun 2025 adalah untuk melakukan penyesuaian rencana program/kegiatan karena adanya pergeseran dan penambahan anggaran serta penyesuaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RENJA-PD adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan Perubahan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

1. Terwujudnya penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2025.
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan



4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kabupaten Lamandau.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN
Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- Bab II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN I TAHUN 2025
Memuat kajian/review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.
- Bab III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Menguraikan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Rencana Perangkat Daerah.
- Bab IV : PENUTUP.
Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan Renja dan Rencana Tindak Lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam kerangka pemecahan masalah serta menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau telah dirumuskan bersama sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata kelola Pemerintah dan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau serta profil pelayanan yang terkait indikator kinerja, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel.

Untuk melihat Hasil Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau, ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran periode 2020 s/d 2024

No	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi / Indeks SPBE	2,41	2,27	2,15	2,59	3,15



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian terbagi pada 5 bagian yaitu Sekretariat, Bidang Pengembangan E-Government, Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK, Bidang Manajemen Data dan Statistik dan Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan.

2.2 Evaluasi Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun Anggaran Tahun 2025.

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 Triwulan I adalah sebagaimana Form E.81 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut :

FORMULIR E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau

Periode Pelaksanaan : 2025

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD:
Indikator : Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)
Target Kinerja : 2,8

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang di Evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi	Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II		III		IV									
							8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5X100%	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5X100%	15								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																				
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INEORMATIKA																				
2.16.01	Kab.Lamandau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dana yang dibutuhkan	100	4.882.998.424	100%	5.955.684.068	100%	6.379.710.065	100%	1.258.843.784					100%	6.379.710.065	100%	1.258.843.784	100%	1.258.843.784	DISKOMINFOST ANDI
2.16.01.2.01	Kab.Lamandau	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kineja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Penganggara dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana	100	30.000.000	2 Dokumen	22.444.500	2 Dokumen	50.204.000	2 Dokumen	3.997.000					2 Dokumen	50.204.000	2 Dokumen	3.997.000	2 Dokumen	3.997.000	
2.16.01.2.01.000	Kab.Lamandau	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100	15.000.000	2 Dokumen	14.744.500	Lembar	25.102.000	Lembar	3.997.000					Lembar	25.102.000	Lembar	3.997.000	Lembar	3.997.000	
2.16.01.2.01.000	Kab.Lamandau	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100	15.000.000	2 Dokumen	7.700.000	Lembar	25.102.000	Lembar						Lembar	25.102.000	Lembar		Lembar		
	Kab.Lamandau	Administrai Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	100	3.153.367.804	100%	3.199.564.033		3.903.332.309		990.166.897						3.903.332.309		990.166.897		990.166.897	
	Kab.Lamandau	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100	3.153.367.804	26 Oran/bulan	3.199.564.033	Bulan	3.903.332.309	Bulan	990.166.897					Bulan	3.903.332.309	Bulan	990.166.897	Bulan	990.166.897	
	Kab.Lamandau	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	100	145.000.000	100%	183.668.048		133.905.000								133.905.000					
	Kab.Lamandau	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya		100	65.000.000	26 Paket	91.585.000	Stel	65.025.000	Stel						Stel	65.025.000	Stel		Stel		
	Kab.Lamandau	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bedasarkan Tugas dan Fungsi		100	80.000.000	17 orang	92.083.048	OK	68.880.000	OK						OK	68.880.000	OK		OK		
	Kab.Lamandau	Administralasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administralasi Perkantoran yang Terlaksana	100	511.745.216	100%	780.755.803		903.426.100		71.149.057						903.426.100		71.149.057		71.149.057	
	Kab.Lamandau	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		100	8.347.350	1 Paket	11.179.000	Paket	14.340.500	Paket	1.940.000					Paket	14.340.500	Paket	1.940.000	Paket	1.940.000	
	Kab.Lamandau	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	129.582.142	1 Paket	249.607.340	Paket	385.218.400	Paket						Paket	385.218.400	Paket		Paket		
	Kab.Lamandau	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100	39.935.960	1 Paket	29.510.000	Paket	43.007.000	Paket						Paket	43.007.000	Paket		Paket		
	Kab.Lamandau	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100	33.750.000	1 Paket	24.563.000	Paket	40.675.000	Paket						Paket	40.675.000	Paket		Paket		
	Kab.Lamandau	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100	37.008.764	1 Paket	57.599.000	Paket	37.122.000	Paket						Paket	37.122.000	Paket		Paket		
	Kab.Lamandau	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	263.121.000	100 Laporan	408.297.463	Paket	383.063.200	Paket	69.209.057					Paket	383.063.200	Paket	69.209.057	Paket	69.209.057	
	Kab.Lamandau	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana Prasarana Kantor yang disediakan						268.999.998								268.999.998					
	Kab.Lamandau	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Unit	75.000.000	Unit						Unit	75.000.000	Unit		Unit		
	Kab.Lamandau	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Unit	193.999.998	Unit						Unit	193.999.998	Unit		Unit		
	Kab.Lamandau	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100	922.429.530	100%	1.622.677.884		959.882.358		148.040.510						959.882.358		148.040.510		148.040.510	
	Kab.Lamandau	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	3.740.000	200 Laporan	7.000.000	Lembar	7.130.000	Lembar	2.000.000					Lembar	7.130.000	Lembar	2.000.000	Lembar	2.000.000	
	Kab.Lamandau	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100	200.416.655	36 Laporan	898.127.157	Paket	213.600.200	Paket	31.783.785					Paket	213.600.200	Paket	31.783.785	Paket	31.783.785	
	Kab.Lamandau	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	33.100.000	12 Laporan	34.505.000	Paket	33.570.000	Paket						Paket	33.570.000	Paket		Paket		
	Kab.Lamandau	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100	685.172.875	12 Laporan	683.045.727	Paket	705.582.158	Paket	114.256.725					Paket	705.582.158	Paket	114.256.725	Paket	114.256.725	
	Kab.Lamandau	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100	135.453.874	100%	154.273.800		159.960.300		45.490.300						159.960.300		45.490.300		45.490.300	
	Kab.Lamandau	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100	45.184.000	1 Tahun	60.458.500	Paket	60.651.300	Paket	15.013.000					Paket	60.651.300	Paket	15.013.000	Paket	15.013.000	
	Kab.Lamandau	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100	45.184.000	1 Tahun	43.758.300	Paket	49.244.000	Paket	6.566.300					Paket	49.244.000	Paket	6.566.300	Paket	6.566.300	
	Kab.Lamandau	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		100	45.085.874	1 Tahun	50.057.000	M2	50.065.000	M2	23.911.000					M2	50.065.000	M2	23.911.000	M2	23.911.000	
	Kab.Lamandau	PROGRAM PENGELOLAAN INFROMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dana yang dibutuhkan	100	1.412.220.000	100%	2.166.799.872		2.142.199.332		45.407.310						2.142.199.332		45.407.310		45.407.310	



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan, lokasi dan kebutuhan dana yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebelum dan sesudah perubahan Tahun 2025.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.1.URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Indikatif :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



▪ Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

▪ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

▪ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan Indikatif :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- Diseminasi Informasi
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik

c. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan Indikatif :

- Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kabupaten/kota
- Koordinasi dan Fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE

1.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan Indikatif :

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral



1.3.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Kegiatan Indikatif :

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Rumusan program dan kegiatan sebagaimana di atas ada beberapa kegiatan alokasi anggaran berbeda dengan alokasi anggaran yang ada dalam Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2025 karena adanya penambahan anggaran untuk memenuhi target kinerja yang bersifat mendesak.

Total Kebutuhan dana/pagu indikatif Perubahan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2025 sebesar Rp. 10.863.358.418,- (Sepuluh milyar Delapan Ratus Enam puluh Tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah). Defisit sebesar Rp. 737.410.979,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau turun 6,35 %. Usulan Perubahan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2025 yang didanai APBD Kabupaten Lamandau dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.1.
Kebutuhan Anggaran Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran 2025

No	Sumber Dana	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (Bertambah)
1.	APBD Kab. Lamandau	Rp. 11.600.769.397,-	Rp. 10.863.358.418,-	Rp. 737.410.979,-
TOTAL		Rp. 11.600.769.397,-	Rp. 10.863.358.418,-	Rp. 737.410.979,-

3.2. Penjelasan/ alasan mengenai perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sub kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD semula Rp. 25.102.000,- berubah menjadi Rp. 15.545.600,-
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD semula Rp. 25.102.000,- berubah menjadi Rp. 15.545.600,-
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp. 3.903.332.309,- berubah menjadi Rp. 3.903.333.580,-
4. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi semula Rp. 68.880.000,- berubah menjadi Rp. 58.440.000,-
5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor semula Rp. 385.218.400,- berubah menjadi Rp. 385.824.500,-
6. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga semula Rp. 43.007.000,- berubah menjadi Rp. 7.344.000,-
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor semula Rp. 40.675.000,- berubah menjadi Rp. 32.534.800,-
8. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan semula Rp. 37.122.000,- berubah menjadi Rp. 29.697.630,-
9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula Rp. 383.063.200,- berubah menjadi Rp. 188.990.000,-



10. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan semula Rp. 75.000.000,- berubah menjadi Rp. 0,-
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik semula Rp. 213.600.200,- menjadi Rp. 261.600.200,-
12. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat semula Rp. 38.478.928,- berubah menjadi Rp. 19.186.000,-
13. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi semula Rp. 14.101.380,- berubah menjadi Rp. 7.024.600,-
14. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik semula Rp. 2.089.619.024,- berubah menjadi Rp. 1.938.829.552,-
15. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota semula Rp. 2.577.100.000,- berubah menjadi Rp. 2.457.560.000,-
16. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE semula Rp. 281.880.000,- berubah menjadi Rp. 242.290.000,-
17. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektorial semula Rp. 95.000.000,- menjadi Rp. 62.499.400,-
18. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota semula Rp. 124.880.000,- menjadi Rp. 77.505.000,-

Hal-hal yang menjadi alasan perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran pada APBN tahun 2025, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Pemerintah berupaya melakukan pemangkasan anggaran, terutama pada belanja Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah, dengan tujuan mengalokasikan dana ke program-program strategis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor ekonomi yang lebih produktif.



2. Untuk mendukung program fasilitasi Pembangunan Jaringan Internet pada program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Lamandau sudah terakomodir pada **Program : PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Subkegiatan : Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota, Uraian : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pagu Anggaran : Rp. 71.485.000,-**
3. Untuk mendukung kegiatan Publikasi Potensi Daerah dan Desiminasi informasi Pemerintah Kabupaten Lamandau, yaitu dengan adanya kerjasama dengan media cetak, elektronik dan online Kerjasama yang dilaksanakan selama ini masih kurang dikarenakan keterbatasan anggaran.
4. Untuk menyesuaikan dengan keperluan nyata kegiatan, dan apabila tidak dilakukan akan menghambat pelaksanaan kegiatan.

Untuk Matrik Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.2 sebagaimana terlampir :

**MATRIKS PERUBAHAN RENJAN
MATEMATIKA, STATISTIK DAN PER
TAHUN 2025**

1	2	3	4	5	6	7	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendaftar										17	Prakiraan Madya Rencana Tahun 2026		20			
							Target 2025			Pagu Indikat (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikat (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	01	2.0	1	2	3	4	5	6	7</													

						Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persen	100 Persen	29.910.000,00	95.000.000,00	62.499.400,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				25.408.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
5	2	21	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																			
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan Penyelenggaraan Persandian			100 Persen	100 Persen	24.910.000,00	124.880.000,00	77.505.000,00								25.408.200,00			
						PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		12 Bulan	12 Bulan	24.910.000,00	124.880.000,00	77.505.000,00		-		Peningkatan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			25.408.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
						PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		12 Bulan	12 Bulan	24.910.000,00	124.880.000,00	77.505.000,00		-		Peningkatan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			25.408.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2	21	02	2.0	000	1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	24.910.000,00	124.880.000,00	77.505.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				25.408.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
												J U M L A H		6.751.049.136,00	11.600.769.397,00	10.863.358.418,00								6.994.356.416,00	



BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau dalam satu tahun anggaran serta menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau sesuai tugas pokok dan fungsi. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi segenap komponen pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2024 menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025, sebagai dasar dan acuan dalam Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Perubahan (RKA P) Tahun Anggaran 2026 dan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.



Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan.

Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil Pembangunan menjadi optimal.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun keempat dari periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2024 -2026. Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 .
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan layanan bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025, sebelum ditetapkannya Renja ini berpedoman pada Renja periode tahun sebelumnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Anggaran 2025 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang dapat dimanfaatkan oleh segenap komponen pelaksana teknis kegiatan maupun stakeholder yang berkepentingan.



Semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.

Nanga Bulik, April 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau

HERWINSON, S.Sos., M.Si., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19670616 198602 1 002